SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029.

(2) Renstra ...

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
   a. BAB I memuat Pendahuluan;
   b. BAB II memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
   c. BAB III memuat Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan;
   d. BAB IV memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
   e. BAB V memuat Penutup.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat Renstra Perangkat Daerah berikut:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h. Dinas Sosial;
i. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
k. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

p. Dinas ...

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
t. Satuan Polisi Pamong Praja;
u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
x. Badan Pendapatan Daerah;
y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Kecamatan Gadingrejo;
bb. Kecamatan Panggungrejo;
cc. Kecamatan Bugul Kidul;
dd. Kecamatan Purworejo; dan
ee. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021